



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG DAN
TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan untuk memelihara ketahanan pangan nasional perlu ditetapkan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong yang ada di wilayah Kabupaten, dengan menanaminya dengan tanaman pangan/semusim yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Tanah yang Terindikasi Terlantar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG DAN TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Tanah Kosong adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
5. Pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah, adalah perorangan atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh penguasaan atas tanah akan tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan;

6. Tanah yang Terindikasi Terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.
7. Tanaman pangan adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberitahukan kepada Badan Hukum melalui pengumuman mengenai pelaksanaan inventarisasi Tanah Kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/semusim dalam rangka ketahanan pangan nasional.
- (2) Pemberitahuan kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 3

- (1) Inventarisasi Tanah Kosong dilaksanakan terhadap Tanah Kosong dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Hukum, baik yang sudah ada maupun yang belum ada hak atas tanah.
- (2) Berdasarkan Inventarisasi Tanah Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mengenai tanah yang masuk kategori objek Tanah Kosong dan subjek pemegang hak atas tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi Tanah Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Identifikasi

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi yang meliputi:
 - a. objek dan subjek;
 - b. status tanah; dan
 - c. kemampuan tanah.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan daftar bidang tanah sebagai Tanah Kosong yang dapat digunakan tanaman pangan/semusim dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setelah data Tanah Kosong ditetapkan, Pemerintah Daerah mengupayakan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diberdayakan dengan pihak lain yang berkompeten dengan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pihak yang memerlukan tanah dan masyarakat sekitar lokasi tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah kosong.

Bagian Kedua

Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Untuk memanfaatkan Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemegang hak atas tanah mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah.
- (2) Pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hadapan kepala desa/lurah dan camat setempat.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk 2 (dua) musim tanam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan Tanah Kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Selain menangani permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan dan pengawasan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis terhadap tanah yang terindikasi terlantar di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

Bupati melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT : (92/2015)